

Penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Psikologis sebagai salah satu Faktor Cacat Kehendak dalam Perjanjian

Ovilia Nata¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: nataoviliay@gmail.com

Abstract: Carrying out legal relations is actually necessary for humans to fulfill interests and build relationships with other humans. Agreements were born to facilitate legal relations between human beings, but in practice an unbalanced situation is present in the agreement causing an abuse of adverse circumstances for the weaker party because it is dominated by the stronger party, both economic and psychological superiority. Psychological superiority is the rarest but most frequently recognized abuse of circumstances by the stronger party to take advantage of the mentally weaker party's situation to his advantage. Therefore, this legal research examines and analyzes the criteria for abuse of psychological superiority and the legal consequences if there is psychological pressure in an agreement. This research is a normative legal research using statutory and conceptual approaches through analysis that is in accordance with the subject matter.

Keywords: Psychological, Agreement, Abuse of Circumstances.

Abstrak: Melakukan hubungan hukum sejatinya diperlukan manusia untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan membangun relasi kepada manusia yang lain. Perjanjian lahir untuk mempermudah hubungan hukum antar sesama manusia, namun dalam penerapannya keadaan tidak seimbang hadir dalam perjanjian menimbulkan adanya penyalahgunaan keadaan yang merugikan bagi pihak yang lebih lemah karena di dominasi oleh pihak yang lebih kuat baik keunggulan ekonomi maupun psikologi. Keunggulan psikologi adalah penyalahgunaan keadaan yang paling jarang ditemui namun paling sering disadari oleh pihak yang lebih kuat untuk memanfaatkan situasi pihak yang lebih lemah secara mental untuk memperoleh keuntungannya sendiri. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis kriteria penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis dan akibat hukumnya apabila terdapat tekanan psikologis dalam suatu perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis yang sesuai dengan pokok permasalahan.

Kata Kunci: Psikologis, Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan.

1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupan pasti akan membutuhkan manusia lainnya. Sesama manusia melakukan interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang dari interaksi tersebut menimbulkan berbagai pertentangan serta perselisihan yang akhirnya mengakibatkan akibat hukum. Akibat hukum timbul dari adanya hubungan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain hingga memerlukan suatu Kerjasama. Manusia tidak dapat bertahan hidup apabila tidak memiliki relasi yang dapat membantu baik untuk melakukan hubungan secara pribadi maupun melakukan hubungan

hukum, oleh karena itu juga perjanjian atau kontrak hadir dalam hubungan hukum manusia untuk mempermudah kerjasama dan mempermudah kepentingan masing-masing pihak dalam melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama.

Sebutan pada istilah seseorang yang ada berencana ingin melakukan sebuah kesepakatan asal usulnya berasal dari bahasa Belanda yaitu *Overeenkomst* dan *Verbinten* yang dimana istilah tersebut memiliki banyak arti untuk *verbinten* dalam bahasa Indonesia, yakni salah satu kata yang digunakan pada perjanjian ialah *overeenkomst* kemudian dipakai menggunakan dua sebutan, yang pertama perjanjian dan yang kedua persetujuan.¹ Apabila kita memahami dari bunyi yang ada di penjelasan pada Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian adalah penggunaan dari istilah perilaku antara satu orang dengan yang lainnya atau yang dilakukan minimal oleh dua orang yang sudah saling mengenal. Dapat juga kita ketahui dari ketentuan pada pasal seribu tiga ratus tiga puluh delapan KUH Perdata yang diuraikan dalam ketentuan ayat (1), (2) dan (3), ketentuan hukum perjanjian memiliki asas yang paling utama dalam hukum kontrak. Prinsip dijelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang mana kontrak yang bersangkutan sah jika memenuhi syarat-syarat hukum dan hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata dimana perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hukum kontrak itu sendiri mengikuti sistem terbuka berdasarkan kebebasan kontraktual dari kedua pihak yang berkontrak.

Berdasarkan penjelasan diatas perjanjian merupakan sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat para pihak. Permasalahan hukum baru akan timbul jika terdapat hal yang tidak patut atau tidak seimbang adil. Bila ketidakpatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang maka keadaan ini dinamakan *Undue Influence*.² Para pihak yang lebih kuat akan berusaha untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang melawan hukum yang mungkin terjadi selama kontrak atau perjanjian berlangsung. Tujuannya adalah untuk menghindari dirinya dari sebuah tanggung jawab ketika kerugian yang terjadi akibat dari yang ditimbulkan orang lain.

Perjanjian di masa sekarang sudah sangat berkembang dengan pesat terkhusus perjanjian yang dibuat secara tertulis dan disahkan di depan hukum. Namun hal ini juga semakin membawa dampak buruk, dimana berkurangnya asas kebebasan berkontrak. Dalam penerapannya asas kebebasan berkontrak sering dibatasi apabila terbukti penerapan tersebut mempengaruhi kedudukan pihak lain dalam perjanjian atau kontrak. Merujuk pada salah satu contoh kasus yang sesuai mengenai kurangnya kebebasan berkontrak dan jarang sekali dijumpai dalam masyarakat adalah adanya perjanjian sewa-menyewa yang dibuat dan ditandatangani di depan notaris dengan cara pihak yang memiliki daya kemampuan lebih kuat melakukan pengelolaan terhadap harta benda milik

¹R. Soeroso, S.H., 2010. *Perjanjian Akta Di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

²Hardijan Rusli, S.H., 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 113

pihak yang lebih lemah secara keadaan jiwanya (sakit) dan tidak sadar diakibatkan karena penyakitnya untuk dapat berlaku sebagai seseorang yang dapat membuat perjanjian, sehingga dalam pembagian hasil usahanya pihak yang lebih kuat mengambil keuntungan dari pihak yang lebih lemah sehingga perjanjian dalam pembagian hasil usaha tidak menemui kesepakatan dan hal ini menyebabkan terjadinya kondisi yang tidak seimbang dan menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak.

Selanjutnya sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) mengenai perjanjian haruslah dibuat dengan keadaan para pihak saling mengikatkan dirinya dan mampu serta memiliki kecakapan untuk menyatakan dapat membuat perjanjian yang seimbang. Hal ini membuktikan bahwa kebebasan berkontrak sudah mulai berkurang dan tidak sejalan dalam praktiknya dikarenakan syarat sah yang sudah tertuang dalam undang-undang tidak digubris oleh masyarakat di zaman ini.

Dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai kontrak yang kini perkembangannya kian diwarnai oleh semakin tipisnya pemisah antara dua sistem hukum besar, yaitu *common law* dan *civil law*.³ Contoh efek hukum umum dari *New Burgelijk Wetboek* atau NBW selanjutnya adalah doktrin mengenai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstaandigheden*). mengenai reformasi NBW Belanda ini, maka *Burgelijk Wetboek* Indonesia dirasa sangatlah perlu untuk dilakukannya revisi.

Dalam hukum perjanjian asas kebebasan berkontrak dikualifikasikan menjadi beberapa jenis, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian itu tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan dirinya jika perjanjian itu menyebabkan cacat kehendak dan dibuat dibawah paksaan (*dwang*); menyesatkan (*dwaling*); penipuan (*bedrog*).

Salah satu contoh Perkembangan NBW juga dapat dilihat dalam penambahan suatu alasan baru untuk mengatakan perjanjian itu tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan dapat dibatalkan, sesuai dengan yang sudah ada di muat dalam dasar hukum atau pada bunyi yang terbagi menjadi dalam dua pasal yang terletak di Buku tiga dan enam, kemudian diuraikan lagi menjadi sebagai berikut dibawah ini: Pasal Tiga : Empat Puluh Lima lid Satu NBW (dipahami : Buku Tiga pasal Empat Puluh Empat, ayat Satu) menerangkan bahwa perilaku hukum bisa saja dibatalkan secara sepihak, jika terjadi sebuah ancaman yang sangat membahayakan keselamatan orang lain (*bedreiging*)⁴. Pasal 6:228 lid 1 NBW (dibaca: Buku 6 pasal 228, ayat 1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (*dwaling*).⁵

³N. Ike Kusmiati, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Cacat Kehendak diluar KUHPperdata Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17 No. 6, Hlm. 3258

⁴DR. H.P. Panggabean, S.H., M.S. 2010. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstaandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty, Hlm. 39

⁵ *Ibid.*

Ketiga alasan diatas merupakan alasan-alasan pokok sesuai Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), saat ini juga terdapat alasan yang nomer empat yang dikenal dengan istilah *misbruik van omstandigheden* yaitu yang memiliki makna dimana pihak yang membuat sebuah perjanjian dalam kondisi lemah dan tidak berdaya tetapi tetap mengikatkan dirinya, alasan keempat ini tidak dijabarkan secara spesifik dalam undang-undang namun seiring perkembangan jaman penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstaandigheden*) terus berkembang dan menjadi problematika yang cukup serius di kalangan masyarakat saat ini.

Seringkali perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memenuhi syarat-syarat subjektif yang menyangkut kepentingan seseorang dan dianggap perjanjian itu tanpa kesepakatan atau kecakapan. Selanjutnya ada dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini dan bunyinya sebagai berikut yakni perjanjian bisa saja di batalkan jika terjadi sesuatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia, misalkan pada saat melakukan perjalanan menuju tempat yang sudah di sepakati kemudian terjadi musibah yang sangat luar biasa sampai membuat rencana ingin melakukan perjanjian harus di batalkan atau di tunda untuk sementara waktu sampai dengan batas waktu yang belum bisa di pastikan karena sambil mengetahui kondisi terakhir orang yang semula berhalangan tadi.

Cacat kehendak dalam pengaturan pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) menyebutkan :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Secara jelas dikatakan dapat terjadi pembatalan apabila didalam kontrak atau perjanjian terdapat adanya ancaman (*bedreiging*), penipuan (*bedrog*) dan kesesatan (*dwaling*). Cacat kehendak yang terjadi secara paksaan menurut pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) adalah adanya unsur ancaman yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat dan memberikan ketakutan terhadap pihak yang lebih lemah dan menimbulkan kerugian akibat adanya ancaman tersebut. Sedangkan cacat kehendak yang dikarenakan penyalahgunaan (*misbruik*) tidak ditafsirkan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Hal ini dapat menjadi permasalahan dalam masyarakat yang dimana seharusnya kepentingannya dalam perjanjian bisa mendapatkan perlindungan hukum akan tetapi segan ataupun malu dengan keadaannya yang tidak mumpuni, misalnya seseorang yang menurut undang-undang dipandang tidak cakap, tetapi mungkin sekali sanggup dalam bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah dibuatnya.

Beranjak dari banyaknya permasalahan hukum mengenai perjanjian, cacat kehendak merupakan permasalahan yang paling jarang diketahui oleh masyarakat terkhususnya tentang cacat kehendak akibat penyalahgunaan keadaan secara psikologis mengingat dalam perkembangan di Indonesia belum dirumuskan ketentuan yang mengaturnya dalam bentuk perundang-undangan. Perjanjian lahir karena adanya perikatan menurut undang-undang di dalamnya mengikat para pihak yang menimbulkan

adanya hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban sebagai tanggung jawab atas perbuatannya. Hak yaitu pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita sedangkan pihak pelaku berkewajiban untuk mengganti rugi atas kerugian yang diderita pihak yang dirugikan.⁶

Dalam perkembangannya kerugian yang ditimbulkan hanya berfokus kepada cacat kehendak secara materiil sedangkan kerugian yang dapat diderita salah satu pihak bukan hanya berupa subjek harta benda/materiil tetapi apa yang terjadi apabila seseorang merasa kehilangan ketentraman hidup atau ketenangan pikiran. Kehilangan ketentraman atau ketenangan pikiran, hidup dalam rasa takut akibat tekanan, fitnah dan sebagainya merupakan bentuk kerugian moril/immateriil yang sulit diukur dengan uang.

Beberapa kasus tentang penyalahgunaan keadaan secara psikologis ini tidak banyak ditemukan di Indonesia, Sebagian kasus yang diajukan hakim memutuskan dengan dasar cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik*) secara psikologis dan menuntut ganti rugi *immateriil* akan tetapi sebagian kasus terjadi karena adanya tekanan atau keterpaksaan yang menimbulkan adanya kerancuan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas tentu sangatlah banyak yang menjadi pertanyaan besar terkait apakah faktor psikologis ini dapat dikatakan sebagai cacat kehendak dengan unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik*) atau bentuk cacat kehendak dari paksaan (*dwang*) sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Melalui penelitian ini maka penulis tertarik melakukan pembahasan tersebut.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria hukum penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian?
2. Apakah akibat hukum perjanjian yang di dalamnya mengandung tekanan secara psikologis?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian bersifat *perspektif analisis*. Menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan hukum yang

⁶ Yurliani, S. Purwatiningsih, Zakiyah. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) Sebagai Dasar Gugatan*. Cet. I. Yogyakarta: Aura Pustaka, hlm. 5

dipergunakan meliputi: bahan hukum primer yang berisi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembahasan; bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan studi kepustakaan; dan bahan tersier sebagai bahan hukum pelengkap.

4. Kriteria Hukum Tentang Keadaan (Misbruik Van Omstaandigheden)

Doktrin penyalahgunaan keadaan / *undue influence* ini berawal dari Inggris pada abad ke-15 melalui ajaran *Equity*. Ajaran *Equity* berada dalam hukum *Anglo Saxon* atau yang dikenal dengan *Common Law* yang mana tidak mengenal dan tidak mengatur adanya tekanan atau paksaan secara psikis. Dalam sistem hukum *common law* hanya mengenal paksaan secara fisik yang dianggap sebagai faktor yang mengganggu kehendak bebas.⁷ Sementara itu ajaran penyalahgunaan keadaan ini pertama kali diterapkan di Belanda dan dikenal sebagai *Misbruik Van Omstaandigheden*.⁸ Secara perlahan keberadaan doktrin penyalahgunaan keadaan mulai masuk berkembang dan diterapkan dalam praktek peradilan di Indonesia.

Penyalahgunaan keadaan dikemukakan pertama kali dalam Putusan *Hoge Raad* pada tahun 1957 dalam perkara *BOVAG arrest II-HR* tertanggal 11 Januari 1957 dimana dalam putusan tersebut *Hoge Raad* mengatakan: “*Suatu persetujuan bisa saja tidak memiliki sebab yang sah, sehubungan dengan pengaruh-pengaruh khusus, yang berperan pada saat pembuatan persetujuan, yang didalamnya pihak yang dirugikan menanggung beban yang tidak seimbang dengan yang semestinya satu dan lain disebabkan tekanan situasi dan kondisi yang disalahgunakan oleh pihak lawannya.*”

Melalui pertimbangan putusan diatas dapat disimpulkan bahwa *Hoge Raad* sendiri mengakui adanya pengajaran penyalahgunaan keadaan dan dapat disimpulkan bahwa ada dua kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian, yaitu adanya pihak yang merugikan pihak lawan dan adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat.⁹ Nieuwenhuis juga menguraikan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan ke dalam NBW sedikit banyaknya dilatar belakangi oleh pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim.¹⁰

Mengenai kriteria hukum penyalahgunaan keadaan memang tidak dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).¹¹ Namun perkembangan selanjutnya penyalahgunaan keadaan dijadikan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1982 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

⁷ Sharon Clarins. 2021. “Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstaandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia”. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia Nomor 4, Volume 1*, hlm. 2145.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 2146.

¹⁰ DR. H.P. Panggabean, *Op.Cit.*, hlm. 49

¹¹ Zakiyah, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, hlm. 43

3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987. Menurut Purwahid Patrik penyalahgunaan keadaan dapat dikatakan apabila seseorang mengerti apabila pihak lain berada dalam keadaan khusus misalnya keadaan ketergantungan, jiwa yang abnormal, keadaan darurat, tidak dapat berpikir panjang untuk melakukan atau membuat suatu perbuatan hukum dan tidak berpengalaman. Definisi menurut Purwahid Patrik inipun sudah dijelaskan oleh *Nieuw Burgelijk Wetboek* sebelumnya dan penyalahgunaan keadaan ini dilahirkan karena perjanjian yang memiliki posisi tidak seimbang secara keunggulan ekonomi ataupun keunggulan psikologis, maupun keunggulan-keunggulan lainnya.

Perikatan dapat lahir karena adanya perjanjian yang memiliki asas hukum untuk dapat memperkuat perikatan itu sendiri, salah satu asas hukum yang paling penting dan utama dalam perikatan adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini adalah nyawa bagi setiap perikatan karena asas kebebasan berkontrak adalah asas universal dan dapat diterima oleh sistem hukum *civil law* maupun sistem *common law*. Dalam membuat suatu perjanjian, kebebasan berkontrak sudah seharusnya berada diantara kedua belah pihak yang memiliki kedudukan sama kuatnya, namun yang sering menjadi permasalahan adalah hanya ada satu pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang ingin mendominasi pihak yang lebih lemah untuk memaksakan keinginannya mendapatkan keuntungan sendiri sehingga melahirkan perjanjian dimana isi dan syaratnya memiliki ketidakadilan.

Padahal, keadilan dalam berkontrak lebih termanifestasikan apabila kepentingan para pihak terdistribusikan sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proposional¹² sehingga atas kondisi itu lahirlah ajaran dan kriteria tentang penyalahgunaan keadaan.¹³ Keadaan ini membuat adanya batasan dalam pembuatan kontrak sehingga asas kebebasan berkontrak tidak menyatakan bebas secara mutlak, adanya pembatasan inilah yang mempengaruhi para pihak untuk membuat kontrak karena sejatinya kontrak tidak dapat dilaksanakan sekehendaknya melainkan harus dengan itikad baik.¹⁴

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstaandigheden*) sendiri mencetuskan dua kriteria yang telah dikemukakan sejak diterapkan pertama kali ajaran ini, yaitu:

1. penyalahgunaan keadaan dengan keunggulan ekonomis; dan
2. penyalahgunaan keadaan dengan keunggulan psikologis.

Menurut Van Dunne menyebutkan kriteria tentang penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis, yaitu:

1. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;

¹²Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Prposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 50

¹³Rezky Muharjo. Habib Ajie. 2019. Akibat Hukum Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3182/K/PDT/2010). *Jurnal Res Judicata. Volume 2. Nomor 1*. hlm. 203

¹⁴Fatmah Paparang. *Op.Cit.* hlm. 53

2. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.

Kriteria penyalahgunaan keadaan keunggulan kejiwaan/psikologis, yaitu:

1. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relative, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami isteri, dokter pasien, pendeta jemaat.

2. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya¹⁵

Berbeda dengan kriteria yang dikemukakan oleh Van Dunne, kriteria penyalahgunaan keunggulan psikologis menurut Miru dan Yodo harus memenuhi syarat utama sebagai berikut:¹⁶

a. Adanya ketergantungan secara psikologis dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya, yang dimanfaatkan / disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologi.

b. Adanya kesukaan psikologi yang luar biasa antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Pihak yang memiliki kesukaan secara psikologi terhadap pihak lain itulah yang lemah secara psikologi dalam proses pembuatan perjanjian.

Nieuwenhuis dalam Henry Panggabean (2010) juga menyatakan ada 4 (empat) syarat/kriteria untuk dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan:

a. *Bijzondere omstandigheden* atau keadaan istimewa, seperti kondisi darurat, ketergantungan, tidak cakap karena gila, ceroboh, dan tidak adanya pengalaman,

b. *Misbruik* atau penyalahgunaan. Salah satu pihak melaksanakan atau mengetahui tentang perjanjian, walaupun dia mengetahui bahwa seharusnya tidak melakukannya.

c. *Kenbaarheid* atau suatu hal yang nyata. Salah satu pihak telah mengetahui atau sudah sepatutnya telah mengetahui, bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk membatalkan perjanjian,

d. *Causaal Verband* atau timbulnya hubungan kausal. Perjanjian akan ditutup apabila di dalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan.

Dalam penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstaandigheden*) paling banyak terjadi dikarenakan keunggulan ekonomi, karena akibat hukum yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan keunggulan ekonomis ini bersifat obyektif dan kerugian yang di dapat berupa kerugian materiil yang ada.¹⁷ Berbeda halnya dengan penyalahgunaan yang dikarenakan keunggulan psikologis dimana pihak yang lebih kuat secara mental akan mendominasi pihak yang lebih lemah dan memanfaatkan kekuatannya agar dapat menyetujui dan melaksanakan perjanjian yang terjadi diantara mereka. Penyalahgunaan keadaan dengan keunggulan psikologis ini merupakan gagasan pertama yang diketahui

¹⁵ Van Dunne. *Op.Cit.* hlm. 15-21

¹⁶ Ahmadi Miru, dan Yodo Sutarmanto, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 120

¹⁷ Sharon Clarins. *Op.Cit.*, hlm. 2150

dunia karena penyalahgunaan keadaan atau *undue influence* didasarkan pada pengaruh yang tidak semestinya yang merupakan bentuk tekanan yang terjadi ketika salah satu pihak menutupi adanya kelemahan yang dimiliki pihak lain dan mengetahui hal itu tetapi tetap berdiri di atas pihak yang lain. Didasarkan atas hubungan kepercayaan yang melibatkan salah satu pihak berada dibawah pengaruh pihak lain.

Berkaitan dengan hal diatas penyalahgunaan keunggulan psikologis yang paling jarang para pihak sadari bahwa didalam membuat perjanjian berisi hal-hal yang tidak seimbang, keunggulan psikologi juga sering disalah artikan pengertiannya tentang keadaan memaksa secara psikis (*psychic*) dan paksaan secara fisik. Perbedaan antara keduanya jika dianalisis adalah keadaan memaksa secara *psychic* memiliki sifat yang relatif artinya salah satu pihak dapat memilih untuk tidak menandatangani atau melaksanakan isi dari perjanjian walaupun pada kenyataannya keadaan *psychic* ini berujung pada keterpaksaan atas ketersediaannya menandatangani atau melaksanakan perjanjian karena terdesak oleh keadaan.

Sedangkan keadaan dengan paksaan secara fisik memiliki sifat yang mutlak dimana pihak tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani atau melaksanakan isi perjanjian. Obyek dalam paksaan menurut 1326 KUHPerdara adalah keutuhan badan, kehormatan dan kemerdekaan, dan ketakutan akan kerugian terhadap kekayaan.¹⁸ Paksaan (*dwang*) juga dapat berupa ancaman dengan perbuatan terlarang, misalnya dengan menakut-nakuti, memeras salah satu pihak atau mengancam akan melakukan sebuah kekerasan terhadap fisik walaupun pihak tersebut tidak mau melakukannya.

Dalam konteks penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis, dampak yang terjadi adalah bersifat subyektif, immateriil atau abstrak. Pihak yang lebih kuat memanfaatkan keadaan seperti kepercayaan, kondisi mental atau fisik yang kurang mumpuni yang mengakibatkan pihak yang lebih lemah tidak mendapatkan hak-haknya dalam perjanjian. Tindakan hukum tersebut memang tidak menimbulkan kerugian secara materiil atau finansial, namun segala sesuatu yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan tidak dapat hanya diukur dengan uang sehingga menimbulkan tindakan yang berakibat merugikan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh yang berbuat.¹⁹

¹⁸ Zakiyah, *Op.Cit*, hlm. 42

¹⁹ N. Partadnya Westra, "Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian", Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Edisi Khusus (1994), hlm. 317.

5. Akibat Hukum Penyalahgunaan Keadaan Secara Psikologis

Dilihat dari kriteria yang dijabarkan tekanan secara psikologis ini termasuk cacat kehendak dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstaandigheden*) dan unsur-unsurnya sudah terpenuhi, sehingga tekanan psikologis tidak dapat dikatakan sebagai cacat kehendak dalam bentuk paksaan (*dwang*). Ajaran penyalahgunaan keadaan yang berkembang sekarang merupakan kesempatan bagi hakim apabila menemukan dan mengemukakan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka hakim juga dapat memutuskan untuk membatalkan sebagian atau seluruhnya perjanjian itu. Dalam Pasal 1321 KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*) telah menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian yang di dalamnya memiliki cacat kehendak (*wilsgebrek*) dapat dibatalkan. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstaandigheden*) kini dapat dikatakan salah satu unsur dari cacat kehendak bahkan dalam praktek peradilan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstaandigheden*) ini telah diterapkan dalam berbagai putusan.

Suatu perjanjian yang telah dibuat dapat menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila terdapat penyalahgunaan keadaan di dalamnya.²⁰ Perjanjian yang didalamnya secara nyata dan terbukti ada penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan karena bertentangan dengan moralitas yang baik dan menyebabkan pihak lawan tidak dapat mengambil keputusan yang bebas. Pada saat membuat suatu perjanjian ada kemungkinan memiliki niat yang berbeda, namun hal ini tidak dapat dianggap sebagai cacat kehendak dengan unsur paksaan, kesesatan dan penipuan.

Sebagaimana dalam perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1961/K/Pdt/2007 dengan duduk perkara sebagai berikut:

1. Bermula pada Tan Nathan Kurniawan sebagai semula Penggugat/Pembanding melawan PT. Bank Danamon TBK Jakarta CQ. Kantor Cabang Makassar/Wilayah 04 dimana Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian Kredit Rekening Koran (RK) dan Kredit Berjangka (KB) yang cukup lama yaitu 3 (tiga) tahun dengan jangka jatuh tempo setiap tahun.

²⁰ Fakhurrozi, Meinina, Ratna Kurnia Dewi, 2021, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstaandigheden) Ekonomi Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli, *Volume 3 Nomor 1*, hlm. 179

2. Dari perjanjian tersebut Penggugat diberikan fasilitas berupa Kredit Rekening Koran (KRK) dengan perjanjian nomor : SPK/PIM-MKS/RK/08 1 /111/03, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Kredit Berjangka (KB) dengan perjanjian nomor : SPK/PIMMKS/KB/082/III/03, sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) dengan syarat Penggugat menjaminkan tanah dan bangunannya senilai Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Perjanjian Kredit Rekening Koran (KRK) memiliki jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai dengan 13 Maret 2004 begitu juga dengan Kredit Berjangka (KB).

3. Bahwa Tergugat mengeluarkan perpanjangan waktu kredit Nomor: SPPK/PIM-MKS/RK/079/III/04, tanggal 12 Maret 2004, dengan fasilitas kredit berupa Rekening Koran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perjanjian perpanjangan kredit berjangka nomor: SPPK/PIM-MKS/KB/080/UI/04, tanggal 12 Maret 2004, sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang mana Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya perpanjangan waktu kredit tersebut.

4. Bahwa Tergugat mengeluarkan perpanjangan waktu kredit Nomor : SPPK/PIM-MKS/RK/079/III/05, tanggal 14 Maret 2005 dengan fasilitas kredit berupa Rekening Koran sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perjanjian perpanjangan kredit berjangka nomor : SPPK/PIM-MKS/KB/107/in/05 dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo 14 Maret 2005 sampai dengan 13 April 2005. Dimana Penggugat hanya diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan segala hutang pokok beserta dendanya padahal Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Perpanjangan Perjanjian Kredit.

Hasil Putusan Pengadilan Negeri No. 194/Pdt.G/2005/PN.Mks menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam putusan Pengadilan Negeri secara tegas menolak gugatan yang diajukan Penggugat. Hal ini disebabkan karena adanya kekaburan hukum (*obscur libel*) dalam dalil dengan mencampur adukkan gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan ganti rugi dan gugatan wanprestasi walaupun didalamnya menyatakan ada penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis, namun dalam hal ini Penggugat hanya mengajukan tentang kerugian materiil yang dideritanya, sehingga gugatan tidak dapat diterima dan membuat Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 313/PDT/2006/PT.Mks menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Terbanding semula Tergugat melakukan; perbuatan (*misbruik van bezwarende omstandigheid*) “Menyalahgunakan keadaan yang memberatkan”;
3. Menyatakan menurut hukum memperpanjang perjanjian kredit No. SPPK/PIM-MKS/107/III/05 dan No. SPPK/PIM/MKS/108/III/05 selama 6 (enam) bulan terhitung sejak saat dijatuhkannya putusan banding;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam putusan banding dapat dikatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengandung unsur penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis, dilihat bahwa kesepakatan perpanjangan perjanjian kredit adalah setiap satu tahun sekali menggunakan pengajuan atau dengan sepengetahuan dari Penggugat. Akan tetapi dalam kasus tersebut Tergugat mengeluarkan surat perpanjangan tanpa sepengetahuan dengan jangka waktu pelunasan yang sangat singkat yang memberatkan Penggugat. Pada saat mengeluarkan surat perpanjangan perjanjian waktu kredit Penggugat dalam keadaan lemah secara mental dan ceroboh dikarenakan tekanan yang dirasakannya karena sedang berada dalam sel selama 3 (tiga) hari sehingga hal itu dimanfaatkan oleh pihak Tergugat untuk memperpanjang perjanjian kredit tersebut. Mengetahui adanya kesempatan Tergugat

dengan segera meminta Penggugat untuk menandatangani isi perjanjian tanpa mengulangi kembali isi perjanjian serta waktu jatuh tempo secara lisan sehingga dengan keadaan yang tertekan Penggugat secara inisiatif menandatangani isi dari perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkan istrinya yang merupakan pemberi jaminan kepada Tergugat.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara dimana “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” artinya perjanjian yang dibuat akan menimbulkan perbuatan hukum dan akibatnya harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mana didalamnya berlaku asas konsensualisme yang dimantapkan dengan asas kebebasan berkontrak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, perjanjian yang mengandung cacat kehendak khususnya dalam keunggulan psikologi tidak dapat dikatakan sebagai kesepakatan yang sempurna dari para pihak selama hal itu dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis.

Walaupun penyalahgunaan keadaan telah diterima oleh yurisprudensi sebagai faktor cacat kehendak yang keempat, di Indonesia penyalahgunaan keadaan ini tidak dapat lepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang di dalamnya mengandung faktor penyalahgunaan keadaan. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1961/K/Pdt/2007 pun memberikan pertimbangan yang berbeda dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 313/PDT/2006/PT.Mks yang secara mutlak menyatakan:

1. Bahwa perpanjangan telah diberikan Pemohon Kasasi 2 kali, tidak ada perjanjian mencapai 3 tahun. Perjanjian 1 bulan P1/T7 dan P2/T12 telah ditandatangani kedua pihak Penggugat dan Tergugat atas permintaan Penggugat asal sesuai dengan bukti T6 dan T1;
2. Bahwa perpanjangan 1 bulan dalam rangka perluasan utang Penggugat asal jatuh tempo tanggal 14 Maret 2005, kemudian diberi kesempatan oleh pihak Tergugat asal waktu 1 bulan atas permintaan Penggugat asal;
3. Bahwa tidak dapat dibuktikan penyalahgunaan keadaan dimaksud oleh pasal;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari anggota majelis yaitu, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H, berpendapat:

1. Kasus sengketa penyalahgunaan keadaan *Judex Facti* (dibatalkan Pengadilan Negeri) Kabul gugatan Penggugat sebagian, Tergugat melakukan perbuatan misbruik van betwarende onstandingheid;

2. Tergugat mengajukan kasasi dengan alasan dalam memori kasasi tanggal 28 Mei 2007 bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum berkenaan dengan *misbruik van betwarende onstandingheid* dengan memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima;

3. *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang sudah tepat dan benar menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan pada waktu penandatanganan perpanjangan kredit bahwa Tergugat telah melakukan misbruik van betwarende onstandingheid.

Rangkaian perbuatan Tergugat diatas dinyatakan terbukti tidak ada penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian walaupun ada beberapa kejanggalan didalamnya maka akibatnya perjanjian tidak dapat diterima sepenuhnya karena dalam perjanjian tidak ditemui adanya ketidak seimbangan sebagai unsur utama dalam penyalahgunaan keadaan.

Contoh kasus lain sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356 K/PDT/2008 dengan duduk perkara sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (BUDI HALIMAN HALIM) adalah pemilik sah satu-satunya sertifikat merek dari Etiket Merek ARISE SHINE CES dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, dengan nomor pendaftaran 477275 tanggal 22 Mei 2001;

- Bahwa sejak penggugat mendaftarkan dan menggunakan merek tersebut, tidak pernah ada yang berkeberatan;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Tergugat I (YAYASAN HWA ING FONDS) dan Tergugat II (LO IWAN SETIA DHARMA) selaku pribadi maupun Ketua Yayasan HWA ING FONDS, melaporkan Penggugat ke POLWILTABES Semarang dengan dalih adanya pelanggaran Hak Cipta penggunaan logo ARISE SHINE CES;

- Bahwa atas laporan tersebut POLWILTABES Semarang melakukan serangkaian pemeriksaan dan pada tanggal 5 Oktober 2006 mengeluarkan surat penahanan terhadap Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat berada dalam rumah tahanan POLWILTABES Semarang Tergugat I telah memaksa Penggugat untuk mengalihkan merek milik Penggugat kepada Tergugat I dengan cara Penggugat menjual merek ARISE SHINE CES kepada Tergugat I sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), walaupun uang itu pada kenyataannya tidak pernah diterima oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat juga harus membayar kepada Tergugat II uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh kuasa hukum Tergugat I dan II, dalam selembar Bilyet Giro senilai empat ratus juta rupiah dan menurut Tergugat II uang tersebut diperlukan untuk biaya penyelesaian perkara atau untuk mengeluarkan Penggugat dari tahanan setelah Tergugat II mencabut laporan Polisi ke Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang pada tanggal 6 Oktober 2006;

- Bahwa kemudian POLWILTABES Semarang menerbitkan surat perintah Pengeluaran Tahanan terhadap diri Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2006 dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2006 diterbitkan surat ketetapan tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti.

Hasil Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara. 237/Pdt.G/2006 tanggal 28 Juni 2007 menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA):

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Penggugat Pemilik Merek Sah dan berkekuatan hukum atas Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek tanggal pendaftaran 22 Juni 2001;

4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Jual Beli Merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 tanggal pendaftaran 22 Mei 2001 kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. Menyatakan Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk Sebagian;

9. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat I dan Tergugat II Konpensi) untuk seluruhnya

- Menghukum para Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konpensi / para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hasil Putusan Pengadilan Tinggi No. 45/Pdt/2008/PT.Smg menyatakan:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi / Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam duduk perkara diatas secara jelas memperebutkan hak milik atas merek/ logo ARISE SHINE CES sehingga akibatnya salah satu pihak merasa dirugikan. Namun yang menjadi permasalahan disini bukan mengenai kerugian secara materiil karena memperebutkan hak milik merek / logo, tetapi adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh salah satu pihak melalui perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat yang menjadikan perjanjian ini dapat dikatakan menjadi tidak seimbang / tawar dan hal ini ternyata tidak termuat pada pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi dan menganggap bahwa perjanjian tersebut sah secara hukum. Faktanya adalah perjanjian yang diberikan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat dibuat dalam posisi keadaan yang tidak memungkinkan, dimana Penggugat sedang berada dalam tahanan karena dilaporkan oleh Tergugat I dan II mengenai pelanggaran hak cipta, dengan kondisinya yang frustrasi dan tertekan sangat memungkinkan bahwa Tergugat I dan II mengetahui bahwa ada kesempatan yang baik dengan membuat perjanjian perdamaian dan akta jual beli merek / logo agar hak kepemilikan merek tersebut berpindah menjadi milik Tergugat I dan II serta mengiming-imingi akan mencabut laporan dan menghentikan segala penyidikan atas Penggugat, dalam keadaan inilah Penggugat dengan gegabah dan terburu-buru akhirnya menandatangani perjanjian tersebut.

Keadaan psikologis Penggugat yang gegabah, dalam tekanan dan frustrasi inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi karena posisi yang tidak seimbang dimana pihak yang lebih kuat secara ekonomi serta kuat dalam psikologinya menggunakan keadaan yang sebenarnya ia mengetahui namun tetap melakukan untuk membuat suatu perjanjian menggunakan keadaan yang lemah secara psikologis untuk menguasai sesuatu dan merugikan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara dimana para pihak memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama dalam membuat perjanjian, serta

menyimpang dengan Pasal 1313 KUHPerdara dan 1320 KUHPerdara dimana perjanjian haruslah dilakukan oleh satu orang atau lebih dan memenuhi syarat sah perjanjian.

Hasil Putusan Mahkamah Agung RI sendiri menyatakan:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Pemilik Merek Sah dan berkekuatan hukum atas Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek tanggal pendaftaran 22 Mei 2001;
4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Jual Beli Merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006 batal demi hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 tanggal pendaftaran 22 Mei kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan saat ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Dalam Rekonpensi (dahulu Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi) untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat Dalam Rekonpensi membayar sisa perkara;

Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan bahwa dalam pembuatan perjanjian berdasarkan keadaan yang tidak seimbang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena terbukti adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstaandigheden*) keunggulan psikologis dengan memanipulasi pola pikir Penggugat yang sedang dalam tekanan dan gegabah agar mau membuat dan menyetujui adanya perjanjian jual beli merek tersebut mengakibatkan adanya cacat kehendak dalam perjanjian sehingga tidak ada kehendak yang bebas dari Penggugat. Dari kedua kasus putusan Mahkamah Agung di atas dapat dianggap sebagai yurisprudensi yang dimana dalam konsiderannya memuat pertimbangan terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu diantara dua pihak yang melaksanakan perjanjian.

J. Satrio menyatakan :

Penyalahgunaan keadaan sejak semula tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Sebenarnya, penyalahgunaan keadaan sejak dulu dimasukkan sebagai keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan yang baik (*goede zeden*). Penyalahgunaan keadaan tidak semata-mata berkaitan dengan isi kontrak, karena isinya mungkin tidak terlarang, tetapi mungkin ada sesuatu yang lain yang terjadi pada saat lahirnya kontrak yang menimbulkan kerugian pada satu diantara dua pihak.²¹

Penyalahgunaan keadaan sebagai unsur perjanjian dapat dibatalkan dan dalam perkembangan hukum perjanjian, akibatnya menjadi dapat dibatalkan seluruhnya atau sebagian.²² Oleh sebab itu hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara secara rinci dan mendetail agar tidak terdapat dalih hukum yang tidak/kurang jelas sesuai ketentuan dalam Pasal 11 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Terkhusus dalam perkara penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis dimana masih banyak terdapat ketidakjelasan kriteria hukum sehingga menjadi sulit untuk dibuktikan. Hakim juga harus memiliki kewenangan yuridis untuk melakukan pembentukan hukum²³ sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun

²¹ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 230

²² Zakiyah, *Op.Cit*, hlm. 44

²³ Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S., 2014, *Analisis Yurisprudensi Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm. 58

2009 yang menentukan “kewajiban hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Kewenangan pembentukan itu dalam praktiknya disebut penemuan hukum untuk hakim menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang sesuai yang termuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia dengan mudah memberikan asumsi banyak sekali terjadi penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis walaupun belum ada yang diputuskan secara nyata sebagai penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis karena dianggap sesuatu hal yang sulit untuk dibuktikan sebab akibatnya hanya menyangkut syarat subyektif saja, berbeda dengan keunggulan ekonomis yang mudah dibuktikan karena akibatnya berhubungan dengan syarat obyektif. Akan tetapi menyalahgunakan keadaan secara psikologis merupakan suatu perbuatan hukum yang bertentangan dan tidak bijaksana sehingga dapat merugikan orang lain secara immateriil.²⁵

Akibatnya perjanjian yang didalamnya mengandung tekanan secara psikologis dianggap sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan aspek moralitas dalam masyarakat, merugikan pihak yang lemah secara psikologis baik dalam keadaan sadar karena tertekan, terdesak atau “terpaksa” maupun pihak dengan keadaan yang tidak sadar keadaannya dengan meminta pihak yang lemah menyetujui isi perjanjian sehingga membuat posisi menjadi tidak seimbang / tawar (*bargaining position*). Menjadikan perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai faktor cacat kehendak yang berakibat pada pembatalan karena tidak ada sebab yang halal yang berarti perjanjian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum.

Kedua perkara putusan Mahkamah Agung RI diatas menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1961/K/Pdt/2007 dengan tegas menolak adanya penyalahgunaan keadaan secara psikologis sedangkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356 K/PDT/2008 menyatakan mengabulkan/menerima adanya penyalahgunaan keadaan secara psikologis. Perbedaan yang dimiliki kedua putusan diatas dapat dilihat pada bagaimana pertimbangan hakim mengenai kriteria pembuktian penyalahgunaan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ahmadi Miru, Yodo Sutarman, *Op.Cit.*, hlm. 121

keadaan secara psikologis itu sendiri dengan memperhatikan syarat utama dan syarat kepatutan.

Kepatutan sendiri diartikan sebagai kepantasan atau kelayakan. Hal kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian terletak pada itikad baik, dari itikad baik itulah yang memenuhi unsur subyektif maka hakim akan memperoleh penentuan yang tepat untuk penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dengan mempertimbangkan syarat kepatutan. Kondisi keadilan dengan memperhatikan syarat kepatutan berakar pada sifat perundang-undangan pada umumnya, yang merupakan upaya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berlaku dalam masyarakat. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, “Masyarakat harus merupakan suatu neraca yang lurus dalam keadaan seimbang kalau neraca ini mendorong yang ke satu pihak, maka tidak boleh ada keganjilan dalam masyarakat, yang pada suatu waktu tentu kelihatan akibatnya yang jelek bagi keselamatan dan bahagia masyarakat sendiri.”²⁶

Oleh sebab itu terkait penyalahgunaan keadaan harus melihat dari berbagai aspek mengenai kriteria penyalahgunaan keadaan itu sendiri dan pembuktiannya sejalan dengan kriteria penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis secara umum maupun sejalan dengan Pasal 1337 KUHPerdara sebagai parameter utama yang tidak bertentangan dengan undang, moral dan ketertiban umum. Akan tetapi hakim akan lebih mudah memutuskan perkara apabila ada pedoman atau aturan yang dapat mengatur secara khusus mengenai penyalahgunaan keadaan, bukan hanya dengan pemenuhan dari hak subyektif saja melainkan juga pemenuhan dari syarat kepatutan yang dapat menjadi dasar untuk menyelaraskan kepentingan dan mendapatkan keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian.

6. Penutup

A. Kesimpulan

Penyalahgunaan keadaan adalah salah satu unsur cacat kehendak yang ajarannya telah ada sejak jaman Inggris dengan sebutan *undue influence*. Ajaran penyalahgunaan

²⁶ Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, *Op.Cit.* Hlm. 187

keadaan ini terus berkembang hingga akhirnya pertama kali diterapkan dalam putusan-putusan Belanda dan disebut sebagai *misbruik van omstaandigheden*. Ada 2 (dua) kriteria mengenai penyalahgunaan keadaan yaitu, keunggulan ekonomis dan keunggulan psikologis. Dalam keunggulan psikologis memiliki kriteria adanya keadaan istimewa, ketergantungan, lemah jiwa atau sakit, bertindak ceroboh dan tidak berpengalaman, memiliki kesukaan berlebih secara psikologi sehingga terdapat klausul tidak seimbang di dalam perjanjian dan menguntungkan pihak yang lebih dominan. Perjanjian akhirnya dapat dikatakan tidak sah apabila terdapat penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Perjanjian yang didalamnya mengandung penyalahgunaan keadaan keunggulan psikologis sudah pasti tidak memenuhi syarat subyektif dan hal itu bertentangan dengan kebiasaan yang baik (*goede zeden*) dan aspek moralitas dalam masyarakat.

Keunggulan psikologis termasuk salah satu faktor cacat kehendak dalam perjanjian yang disebabkan karena unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruk van omstaandigheden*) bukan karena unsur paksaan (*dwang*). Perjanjian yang terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan keadaan dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan dan dapat dianggap tidak pernah ada/batal demi hukum karena tidak ada sebab yang halal. Walaupun kurang tepat untuk dapat dikatakan batal demi hukum, karena yang menjadi dasar pertimbangannya adalah pelanggaran dalam syarat subyektif untuk memenuhi kebutuhan pihak yang lebih lemah terhadap perjanjian dan tidak ada pelanggaran terhadap syarat obyektif dalam perjanjian namun sebagai antisipasi permasalahan ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengadopsi berbagai ketentuan moral yang dapat dijadikan parameter penilaian suatu perjanjian, yaitu dalam Pasal 1337 KUHPerdota yang menyatakan "Suatu kausul atau sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum" ketentuan ini dapat diartikan bahwa klausul perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral dan ketertiban umum adalah wajib apabila undang-undang menjadi parameter utama.

B. Saran

Sejauh ini ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstaandigheden*) berkembang berdasarkan yurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya yang menjadi pedoman dalam memutuskan perkara penyalahgunaan keadaan. Ada baiknya saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendapatkan pembaharuan yang lebih *up to date* dan mengikuti perkembangan masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum terkhususnya mengenai penyalahgunaan keadaan serta memberikan wadah bagi pelaku hukum untuk menyelaraskan tentang kriteria-kriteria penyalahgunaan keadaan baik keunggulan ekonomi maupun keunggulan psikologis selama belum ada peraturan yang mengaturnya. Guna menentukan keadilan yang tepat dalam penyalahgunaan keadaan sudah saatnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikodifikasi dan menambahkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu unsur/faktor terjadinya cacat kehendak dalam perjanjian untuk mengantisipasi adanya konstruksi kehendak yang cacat dan bila diperlukan membentuk peraturannya sendiri secara terperinci yang membahas mengenai perjanjian yang akan menjadi upaya dalam menilai suatu perjanjian dengan metode perbandingan hukum negara-negara lain agar menjadi evaluasi terhadap hukum positif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris. Jakarta. Kencana.

- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets*

- according to the *Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, *Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan*, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, *Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, *Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?.*" International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Clarins, Sharon. 2021. "Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstaandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia". *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia Nomor 4, Volume 1*.
- Fakhrurrozi, Meinina, Ratna Kurnia Dewi, 2021, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstaandigheden) Ekonomi Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli, Volume 3 Nomor 1*, hlm.
- Hardijan Rusli, 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Prposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kusmiati, N. Ike, 2016, *Undue Influence Sebagai Faktor Cacat Kehendak diluar KUHPerdara Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17 No. 6.
- Miru, Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Muharjo, Rezky. Habib Ajie. 2019. *Akibat Hukum Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3182/K/PDT/2010)*. *Jurnal Res Judicata. Volume 2. Nomor 1*.

- Panggabean, H.P, 2014, *Analisis Yurisprudensi Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Panggabean, H.P. 2010. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstaandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- Paparang, Fatmah. 2016. *Misbruik Van Omstaandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*. Jurnal Hukum Unsrat. Volume 22 Nomor 6. Van Dunne dalam Fatmah Paparang. 2016. *Misbruik Van Omstaandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*. Jurnal Hukum Unsrat. Volume 22. Nomor 6.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R., 2010. *Perjanjian Akta Di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Westra, N. Partadnya, “Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian”, Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Edisi Khusus (1994).
- Yurliani, S. Purwatiningsih.. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) Sebagai Dasar Gugatan*. Cet. I. Yogyakarta: Aura Pustaka.
- Zakiah, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo.